



**PARAREM DESA ADAT MUNDUK BESTALA  
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA NGADEGANG KELIAN ADAT DAN PRAJURU  
DESAADAT MUNDUK BESTALA**

**DESA ADAT MUNDUK BESTALA  
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG**



## PARAREM DESA ADAT MUNDUK BESTALA

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

### TATA CARA NGADEGANG KELIAN ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT MUNDUK BESTALA

#### MURDA CITTA

Desa Adat Munduk Bestala merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Munduk Bestala merupakan desa adat anyar, yang mana Desa Adat Munduk Bestala memiliki Pura Kahyangan Tiga dan memiliki 2 Banjar Adat yaitu : Banjar Adat Sari dan Banjar Adat Sekar, Susunan Prajuru Desa Adat Munduk Bestala terdiri atas : *Kelian Adat, Patajuh, Panyarikan, Patengen, dan Kasinoman.*

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Kelian Adat Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Awig-Awig Desa Adat Munduk Bestala Tahun 2015.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Munduk Bestala yang dilaksanakan pada hari Senin (Soma Paing Menail tanggal masehi 29 Agustus 2022 bertempat di Balai Wantilan Desa Adat Munduk Bestala memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Kelian Adat Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Munduk Bestala;
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka Banjar Adat di Desa Adat Munduk Bestala;
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil, Krama tamu dan tamu Desa Adat Munduk Bestala;
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Munduk Bestala;
- 5) Kelian Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Munduk Bestala;
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Munduk Bestala;
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Munduk Bestala.

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berazaskan:
  - a. *kawigunan*,
  - b. *padumpada*,
  - c. *manyama braya*,
  - d. *sarwa ada*,
  - e. *sareng sareng*,
  - f. *gilik saguluk*,
  - g. *para sparo*,
  - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala;

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pemilihan Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- d. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
- e. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

### **BAB V**

#### **ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**

##### **Bagian Pertama**

##### **Organisasi Prajuru Desa Adat**

##### **Pasal 5**

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. *Kelian Adat*;
  - b. *Patajuh*
  - c. *Panyarikan*;
  - d. *Patengen*; dan
  - e. *Kasinoman*.
- (2) Kelian Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, Patengen, dan Kasinoman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

## **Pasal 6**

- (1) Masa Bakti Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya menurut pararem dan awig-awig.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat**

## **Pasal 7**

Persyaratan Kelian Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep / Desa Adat;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Pararem Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- i. Tingkat kemampuan serendah-rendahnya SMA Sederajat
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan, sebagai PNS aktif dan Penerima gaji ( Honor ) dari Pemerintah Daerah.
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

## **Pasal 8**

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pengarep;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Pararem Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- i. Tingkat kemampuan serendah-rendahnya SMP Sederajat .
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

**BAB VI**  
**PERSIAPAN**

**Bagian Pertama**

**Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat**

**Pasal 9**

- (1) Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

**Bagian Kedua**

**Panitia Pemilihan**

**Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Kelian Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi, terdiri atas:
  - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
  - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
  - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

**Pasal 11**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangangan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Kelian Adat dan Prajuru Desa Adatterpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

**BAB VII**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

**Pasal 12**

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Adat dan bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

**Pasal 13**

Penjaringan pengusulan bakal calon Kelian Adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme penjaringan melalui banjar adat.

**Pasal 14**

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Kelian Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Setiap banjar adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Kelian Adat dan/atau Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari banjar adat sendiri dan/atau berasal dari banjar adat lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Kelian Adat dan calon Prajuru Desa Adat tingkat banjar adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

**Pasal 15**

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Kelian Adat dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon Kelian Adat dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Kelian Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat.

**Bagian kedua**  
**Mekanisme Penetapan Calon**

**Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Adat dan/atau prajuru Desa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Adat dan/atauprajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 17**

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijarah dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Kelian Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjarangan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kelian Adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Kelian Adat dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjarangan kepada bakal calon;

## **Bagian Ketiga**

### **Musyawarah Pemilihan**

### **Pasal 19**

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
  - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
  - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
  - c. Apabila ( a ) dan ( b ) tidak mendapatkan kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan Lekesan . ( akan di lakukan Persembahyangan bersama, Para calon , prajuru adat dan krama desa, di Pura Puseh Lan Desa, Para calon di buat lekesan dan salah satu lekesan berisi Aksara “Ongkara “( OM ), apabila salah satu calon mendapatkan lekesan yang berisi Aksara Ongkara secara otomatis langsung menjadi Bendesa .
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Kelian Adat terpilih;

### **Pasal 20**

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Kelian Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Kelian Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

## **Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Kelian Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep, terdiri dari unsur sebagai berikut:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Sabha Desa Adat;
  - c. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
    1. Kelian Paiketan Pecalang;
    2. Kelian Paiketan Pemangku;
    3. Kelian Paiketan Gong;
    4. Kelian Paiketan Serati Banten;
    5. Kelian Paiketan Yowana;
    6. Kelian Paiketan LPD;
    7. Kelian Paiketan Subak
  - d. Prajuru Banjar Adat;
  - e. Perwakilan Krama Desa Adat;
  - f. Kelian Tempek; dan
  - g. Pemangku Kahyangan Desa.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Kelian Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;
- (7) Panitia agar menghadirkan calon Bendesa / Calon Prajuru

## **Pasal 22**

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Kelian Adat dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahapan Musyawarah; dan
  - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;

- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Kelian Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Kelian Adat Terpilih.

### **Pasal 23**

- (1) Kelian Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Kelian Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kelian Adat terpilih dimufakati.

## **BAB VIII PENGESAHAN KELIAN ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT**

### **Pasal 24**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Kelian Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Kelian Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat;
- (3) Pengesahan Kelian Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep yang terdiri dari unsur sebagai berikut :
  - a. Panitia Pemilihan;
  - b. Kelian Adat Terpilih dan/atau Calon Prajuru Terpilih;
  - c. Prajuru Desa Adat;
  - d. Sabha Desa Adat;
  - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
  - f. Prajuru Banjar Adat; dan
  - g. Perwakilan Krama Desa Adat.

### **Pasal 25**

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

**BAB IX**  
**PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN**

**Bagian Kesatu**

**Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

**Pasal 26**

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Majelis Agung Desa Adat MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pemegat Ayah**

**Pasal 27**

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Desa pada Purnama Sasih Kepitu dengan dipuput oleh Pemangku Kahyangan;
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah atau Mepelat Saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh sulinggih atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

**BAB X**  
**PERSELISIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Kelian Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa atau Prajuru Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa atau Prajuru yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Kelian Adat/kelian Desa Adat/Sebutan lain dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang.
- (5) Penyampaian keberatan dan minta pasilitas ke MDA Provinsi Bali sebagaimana di maksud ayat (4) di sampaikan selambat-lamabatnya 3 ( Tiga ) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan Penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) .

**BAB XI**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Pasal 29**

- (1) Kelian Adat Desa Adat berhenti karena:
  - a. Menggundurkan diri;
  - b. Meninggal Dunia;
  - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
  - d. Habis masa baktinya;
- (2) Bila dalam masa baktinya Kelian Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Petajuh/ Wakil Bendesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Kelian Adat pengganti antar waktu sampaidengan habis masa bakti dan di tetapkan dalam Paruman Desa Adat .
- (3) Karena Petajuh / wakil Kelian Adat ditetapkan sebagai Kelian Adat, maka Posisi Petajuh / wakil Kelian Adat dapat dikosongkan atau dapat di isikan oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat .
- (4) Bila dalam masa baktinya Petajuh / Wakil Kelian Adat, Penyarikan / sekretaris, atau Patengen / Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Kelian Adat mengusulkan nama pengganti dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam Berita acara .

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan;

**Pasal 31**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT MUNDUK BESTALA  
PADA TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2022

KELIAN ADAT,




GEDE SUMAYASA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA  
DALAM PARUMAN DESA ADAT  
PADA TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2022

PANYARIKAN DESA ADAT

  
PUTU SUARTANA

MENGETAHUI  
MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
NOMOR : 0177/PRM/MDAP/X/2022  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022  
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

**DIREGISTRASI**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 19 Oktober 2022

NOMOR : P/0208/0012/001/01/DPMA/2022